



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 106/Pid.B/2020/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RIO FERDO Als YOYO Bin INDRA;
Tempat lahir : Perawang (Siak Riau);
Jenis kelamin : 20 Tahun/24 Februari 1999;
Umur/Tanggal Lahir : Laki-laki;
: Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gama I RT 007 RW 002 Kelurahan
Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten
Siak;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2020 s/d 20 Februari 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020 s/d 11 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 06 April 2020 s/d 05 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 06 Mei 2020 s/d 04 Juli 2020;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 106/Pid.B/2020/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 106/Pid.B/2020/PN Sak tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIO FERDO Als YOYO Bin INDRA** bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIO FERDO Als YOYO Bin INDRA** berupa **pidana penjara selama** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Asli an. Muhammad Syakir dengan No. STNKB 0005686
 - 1 (satu) buah buku pemilik Kendaraan Bermotor BPKB an. Muhammad Syakir
 - 1 (satu) pcs kunci kontak Honda bertuliskan Honda.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna orange putih Nopol tidak terpasang.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Muhammad Syakir.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa Ia Terdakwa RIO FERDO Als YOYO Bin INDRA pada hari hari Selasa tanggal 4 Januari 2020 pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Jalan Sukamaju Rt. 07, Rw. 02, Desa Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak atau pada suatu

Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Sak halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak

Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan EL (dalam pencarian) di rumah Saksi Robi di Jalan Sukamaju Rt. 07, Rw. 02, Desa Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada EL (Dalam Pencarian) apakah ada menjual sepeda motor, lalu EL pergi sebentar dan datang kembali dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih dengan Nomor Polisi tidak terpasang. Kemudian Terdakwa menanyakan harga sepeda motor tersebut dan EL (dalam pencarian) menawarkan dengan harga Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Akan tetapi karena Terdakwa tidak memiliki uang sebanyak itu maka Terdakwa berjanji untuk berjumpa beberapa hari lagi. Kemudian keesokan harinya Terdakwa berjumpa lagi dengan EL (dalam pencarian) di rumah Saksi Robi dan Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan EL (dalam pencarian) menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna orange putih tersebut. Kemudian keduanya berpisah. Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut dengan harga Rp 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) adalah di bawah harga pasaran dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan sehingga patut dicurigai bahwa barang tersebut hasil kejahatan.----

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMMAD SYAKIR Alias SYAKIR Bin AHMAD SOFYAN (Alm)**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Sak halaman 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih BM 6519 YT warna orange putih pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wib di rumah Saksi di Jalan Bintara Rt. 009, Rw 001 Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;

- Bahwa awalnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih BM 6519 YT saksi parkir di luar rumah;
- Bahwa kemudian saat saksi keluar rumah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih BM 6519 YT warna orange putih yang berada di luar rumah telah hilang;
- Bahwa saksi lupa memasukkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih BM 6519 YT warna orange putih tersebut ke dalam rumah;
- Bahwa setelah mencari sepeda motor tersebut di sekitar rumah saksi tetapi tidak menemukannya dan saksi membuat laporan ke Polsek Tualang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 saksi dihubungi oleh Anggota Polsek Tualang dan mengatakan sepeda motor milik saksi telah ditemukan;
- Bahwa pelaku tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Asli an. Muhammad Syakir dengan No. STNKB 0005686, 1 (satu) buah buku pemilik Kendaraan Bermotor BPKB an. Muhammad Syakir, 1 (satu) pcs kunci kontak Honda bertuliskan Honda, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna orange putih Nopol tidak terpasang saksi kenal sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **JUMI PARDAMAIAN SIHOMBING**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020, saksi ada melakukan penangkapan terhadap pelaku pengambilan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD SYAKIR yaitu RISKI AMBIAH CAHYONO (ditahan dalam perkara lain) dan dari pengembangan terhadap kasus tersebut, ternyata sepeda motor milik saksi

Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Sak halaman 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah

MUHAMMAD SYAKIR telah dijual kepada Terdakwa, berdasarkan hal tersebutlah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Jalan Pemuda Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang dan saksi ada mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna orange putih;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari sdr. EL (DPO) dengan harga Rp 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi ada melakukan pengecekan No Rangka dan No mesin terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna orange putih tersebut dan diketahui pemiliknya adalah Saksi MUHAMMAD SYAKIR;
- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Asli an. Muhammad Syakir dengan No. STNKB 0005686, 1 (satu) buah buku pemilik Kendaraan Bermotor BPKB an. Muhammad Syakir, 1 (satu) pcs kunci kontak Honda bertuliskan Honda, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna orange putih Nopol tidak terpasang saksi kenal sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **ROBI SATRIA Alias ROBI Bin RASIDIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Saksi di Jalan Sukamaju Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Saksi ada melihat Terdakwa bertemu dengan Sdr. EL (DPO) dan saksi menyaksikan Terdakwa ada membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih orange dari sdr. EL;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih orange dibeli Terdakwa dari Sdr. EL dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan harga tersebut adalah harga tidak wajar karena di bawah harga pasaran;

Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Sak halaman 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah- Bahwa Terdakwa Sdr. EL menjanjikan akan memberikan suratnya-suratnya belakangan;

- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Asli an. Muhammad Syakir dengan No. STNKB 0005686, 1 (satu) buah buku pemilik Kendaraan Bermotor BPKB an. Muhammad Syakir, 1 (satu) pcs kunci kontak Honda bertuliskan Honda, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna orange putih Nopol tidak terpasang saksi kenal sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Asli an. Muhammad Syakir dengan No. STNKB 0005686
- 1 (satu) buah buku pemilik Kendaraan Bermotor BPKB an. Muhammad Syakir
- 1 (satu) pcs kunci kontak Honda bertuliskan Honda.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna orange putih Nopol tidak terpasang.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. EL (DPO) di rumah Saksi ROBI di Jalan Sukamaju Rt. 07, Rw. 02, Desa Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih dengan Nomor Polisi tidak terpasang saat itu ditawarkan kepada Terdakwa, dan disepakati harganya Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. El (DPO) setuju dengan harga tersebut. Kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan Sdr. El (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna orange putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut dengan harga Rp 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan karena Sdr. El (DPO) menjanjikan akan memberikan surat-suratnya kemudian;

Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Sak halaman 6 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Asli an. Muhammad Syakir dengan No. STNKB 0005686, 1 (satu) buah buku pemilik Kendaraan Bermotor BPKB an. Muhammad Syakir, 1 (satu) pcs kunci kontak Honda bertuliskan Honda, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna orange putih Nopol tidak terpasang Terdakwa kenal sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya saksi MUHAMMAD SYAKIR telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih BM 6519 YT warna orange putih pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wib di rumah Saksi di Jalan Bintara Rt. 009, Rw 001 Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- Bahwa benar benar saat itu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih BM 6519 YT saksi parkir di luar rumah;
- Bahwa benar setelah mencari sepeda motor tersebut di sekitar rumah saksi MUHAMMAD SYAKIR tetapi tidak menemukannya dan saksi MUHAMMAD SYAKIR membuat laporan ke Polsek Tualang;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020, saksi JUMI ada melakukan penangkapan terhadap pelaku pengambilan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD SYAKIR yaitu RISKI AMBIAH CAHYONO (ditahan dalam perkara lain) dan dari pengembangan terhadap kasus tersebut, ternyata sepeda motor milik saksi MUHAMMAD SYAKIR telah dijual kepada Terdakwa, berdasarkan hal tersebutlah saksi JUMI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar saksi JUMI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Jalan Pemuda Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang dan saksi ada mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna orange putih;

Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Sak halaman 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahka-

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari sdr. EL (DPO) dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan;
- Bahwa benar saksi JUMI ada melakukan pengecekan No Rangka dan No mesin terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna orange putih tersebut dan diketahui pemiliknya adalah Saksi MUHAMMAD SYAKIR;
 - Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 saksi MUHAMMAD SYAKIR dihubungi oleh Anggota Polsek Tualang dan mengatakan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD SYAKIR telah ditemukan;
 - Bahwa benar saksi MUHAMMAD SYAKIR mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa benar 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Asli an. Muhammad Syakir dengan No. STNKB 0005686, 1 (satu) buah buku pemilik Kendaraan Bermotor BPKB an. Muhammad Syakir, 1 (satu) pcs kunci kontak Honda bertuliskan Honda, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna orange putih Nopol tidak terpasang dikenal oleh para saksi dan Terdakwa kenal sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda;**
3. **Yang diketahui, atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Ad. 1 Barangsiapa

Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Sak halaman 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama: **RIO FERDO Als YOYO Bin INDRA** dengan identitas selengkapannya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum; Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2 Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda adalah unsur alternative dimana jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya saksi MUHAMMAD SYAKIR telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih BM 6519 YT warna orange putih pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wib di rumah Saksi di Jalan Bintara Rt. 009, Rw 001 Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- Bahwa benar benar saat itu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih BM 6519 YT saksi parkir di luar rumah;
- Bahwa benar setelah mencari sepeda motor tersebut di sekitar rumah saksi MUHAMMAD SYAKIR tetapi tidak menemukannya

Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Sak halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan saksi MUHAMMAD SYAKIR membuat laporan ke Polsek Tualang;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020, saksi JUMI ada melakukan penangkapan terhadap pelaku pengambilan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD SYAKIR yaitu RISKI AMBIAH CAHYONO (ditahan dalam perkara lain) dan dari pengembangan terhadap kasus tersebut, ternyata sepeda motor milik saksi MUHAMMAD SYAKIR telah dijual kepada Terdakwa, berdasarkan hal tersebutlah saksi JUMI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar saksi JUMI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Jalan Pemuda Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang dan saksi ada mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna orange putih;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari sdr. EL (DPO) dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan;
- Bahwa benar saksi JUMI ada melakukan pengecekan No Rangka dan No mesin terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna orange putih tersebut dan diketahui pemiliknya adalah Saksi MUHAMMAD SYAKIR;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 saksi MUHAMMAD SYAKIR dihubungi oleh Anggota Polsek Tualang dan mengatakan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD SYAKIR telah ditemukan;
- Bahwa benar saksi MUHAMMAD SYAKIR mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Asli an. Muhammad Syakir dengan No. STNKB 0005686, 1 (satu) buah buku pemilik Kendaraan Bermotor BPKB an. Muhammad Syakir, 1 (satu) pcs kunci kontak Honda bertuliskan Honda, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna orange putih Nopol tidak terpasang dikenal oleh para saksi dan Terdakwa kenal sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna orange putih Nopol milik saksi MUHAMMAD SYAKIR dibeli oleh Terdakwa melalui Sdr. EL (DPO)

Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Sak halaman 10 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa, perbuatan Terdakwa yang demikian dapat dikatakan sebagai perbuatan membeli sesuatu benda. Dengan demikian unsur dengan membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 3 Yang diketahui, atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan, disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, dan sebagainya), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mencurigai, mengira) bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang. Hal ini bisa dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara sembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna orange putih Nopol dibeli oleh Terdakwa melalui Sdr. EL (DPO) dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan;

Menimbang, bahwa harga yang disepakati Terdakwa dan Sdr. EL (DPO) adalah harga dibawah pasaran untuk ukuran 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna orange putih milik saksi MUHAMMAD SYAKIR karena motor tersebut dalam kondisi baik dan termasuk tipe perakitan tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 480 ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Sak halaman 11 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : Bahwa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Asli an. Muhammad Syakir dengan No. STNKB 0005686, 1 (satu) buah buku pemilik Kendaraan Bermotor BPKB an. Muhammad Syakir, 1 (satu) pcs kunci kontak Honda bertuliskan Honda, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna orange putih Nopol tidak terpasang adalah milik saksi MUHAMMAD SYAKIR, maka dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD SYAKIR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RIO FERDO ALS YOYO BIN INDRA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Sak halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/PENADAHAN sebagaimana dakwaan Tunggul Penuntut

Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Asli an. Muhammad Syakir dengan No. STNKB 0005686;
 - 1 (satu) buah buku pemilik Kendaraan Bermotor BPKB an. Muhammad Syakir;
 - 1 (satu) pcs kunci kontak Honda bertuliskan Honda;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna orange putih Nopol tidak terpasang
- Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD SYAKIR;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari **SELASA** tanggal **19 Mei 2020** oleh kami **ACEP SOPIAN SAURI, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH., MH.**, dan **DEWI HESTIA INDRIA, SH., MH.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim anggota dibantu oleh **RULLY ANDRIAN, S.SOS., SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dihadiri **MARIA PRICILIA SILVIANA, SH.**, selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RISCA FAJARWATI, SH., MH.

ACEP SOPIAN SAURI, SH. MH.

DEWI HESTIA INDRIA, SH. MH.

Panitera pengganti

RULLY ANDRIAN, S.SOS., SH.

Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Sak halaman 13 dari 13 halaman